



BBTALPP YOGYAKARTA



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : HK-03-01 / 1 / 50862 / 2021

NOMOR : HK 03. 01/5.11/4494 /2021

ANTARA

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

DENGAN

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA**

TENTANG

PEMANTAUAN LINGKUNGAN

19/08/2021 s.d 19/08/2024

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR :

NOMOR : HK 03. 01/5.11/ ~~4494~~ /2021

ANTARA
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YOGYAKARTA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
TENTANG
PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19/08/2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. dr. Irene, MKM.** :Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta berkedudukan di Jln. Imogiri Timur Km.7,5, Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul 55194, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili BBTKLPP Yogyakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Joko Susilo, SKM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam rangka pemantauan Lingkungan di wilayah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum kerja sama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 16260);
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1539);
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
- 9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Kepala BBTCLPP Yogyakarta adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pengelolaan BBTCLPP Yogyakarta yang dipimpinnya;
- 2) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- 3) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BTKLPP adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang teknik Kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit
 - 4) Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, meliputi 6 (enam) Jurusan, 17 program studi terdiri dari :
 - a. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis
 - b. Jurusan Gizi
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Gizi
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
 - (3) Prodi Studi Profesi Dietisien
 - c. Jurusan Kebidanan
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
 - (3) Program Studi Sarjana Terapan-Profesi Bidan
 - (4) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - d. Jurusan Keperawatan
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan
 - (3) Program Studi Sarjana Terapan-Pendidikan Profesi Ners
 - (4) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi
 - e. Jurusan Keperawatan Gigi
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Gigi
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Terapis Gigi
 - f. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - (1) Program Studi Diploma Tiga Sanitasi
 - (2) Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan
 - 5) Pemantauan lingkungan adalah proses pengamatan, pencatatan, pengukuran, pendokumentasian secara verbal dan visual menurut prosedur standard tertentu terhadap satu atau beberapa komponen lingkungan dengan menggunakan satu atau beberapa parameter sebagai tolok ukur yang dilakukan secara terencana, terjadwal dan terkontrol dalam satu siklus waktu tertentu.

DASAR KERJA SAMA Pasal 3

- 1) Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- 2) Kerja Sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama ini bertujuan:

- 1) Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi ketentuan perjanjian kerja sama;
- 2) Meningkatkan pemantauan lingkungan dari PIHAK PERTAMA di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

- 1) Ruang lingkup
Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan pemantauan lingkungan di wilayah PIHAK KEDUA.
- 2) Kegiatan:
Pelaksanaan kerja sama berupa pemantauan lingkungan di wilayah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. Adapun kegiatan dalam bentuk :
 - (1) Pengelolaan Lingkungan
 - (2) pemantauan lingkungan dan Teknik Pengambilan *Sample*
 - (3) Pemantauan Kualitas Air dan Limbah Cair
 - (4) Pemantauan Kualitas Udara Emisi, Ambien dan Kebauan
 - (5) Pemantauan Kualitas Udara dalam Ruang (*Indoor*)
 - (6) Pemantauan Kebisingan Lingkungan dan Dalam Ruang
 - (7) Pemantauan Getaran
 - (8) Pemantauan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - (9) Pemantauan Kualitas Tanah dan Lahan
 - (10) Pemantauan Kualitas Biologi dan Keanekaragaman Hayati

PENGGORGANISASIAN

Pasal 6

Pengorganisasian kerja sama yang disepakati akan dikelola oleh tim yang ditunjuk PARA PIHAK

HAK

Pasal 7

Hak PIHAK PERTAMA.

- 1) Mengatur jadwal, waktu dan tempat berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA
- 2) Melaksanakan kemitraan dan pengembangan sumber daya PIHAK PERTAMA
- 3) Mendapatkan pembiayaan sesuai tarif yang berlaku bagi program pemantauan lingkungan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Hak PIHAK KEDUA.

- 1) Mengusulkan program pemantauan lingkungan kepada PIHAK PERTAMA
- 2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitasi pemantauan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK PERTAMA
- 3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan materi pemantauan lingkungan dari PIHAK PERTAMA.

KEWAJIBAN Pasal 8

Kewajiban PIHAK PERTAMA.

- 1) Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dengan tata cara yang diatur bersama PARA PIHAK
- 2) Melaksanakan pemantauan lingkungan sesuai jadwal, tempat dan waktu yang ditentukan
- 3) Memfasilitasi terlaksananya program pemantauan lingkungan
- 4) Memberikan masukan dalam program pemantauan lingkungan yang diusulkan PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Menjaga nama baik PARA PIHAK
- 2) Berpartisipasi meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan BBTKLPP Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK
- 4) Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan PIHAK PERTAMA terhadap hasil pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan
- 5) Membayarkan biaya sesuai tarif yang berlaku untuk pelaksanaan pemantauan lingkungan yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

ADMINISTRASI DAN DANA PENYELENGGARAAN Pasal 9

- 1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA ketentuan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

PENUTUP

Pasal 14

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta



Joko Susflo, SKM, M.Kes
NIP. 196412241988031002

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta



Dr. dr. Irene, MKM.
NIP 197206032002122008

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua